



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUMBUAN
MENJADI DESA LUMBUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta untuk optimalisasi pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan, perlu adanya penataan desa melalui pemekaran Desa Sulahan dengan membentuk Desa Sulahan dan Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa pembentukan Desa Lumbuan telah mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa melalui penetapan Desa Persiapan Lumbuan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa dalam hal hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Menjadi Desa Lumbuan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUMBUAN MENJADI DESA LUMBUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Camat adalah Camat Susut Kabupaten Bangli.
6. Desa adalah Desa di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pebekel adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pusat Pemerintahan adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Banjar Dinas adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DESA, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, yang berasal dari pemekaran Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

Bagian Kedua

Nama Desa dan Kode Desa

Pasal 3

- (1) Nama Desa yaitu Desa Lumbuan.
- (2) Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Kode Desa ...
- (3) Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk melalui Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

Bagian Ketiga

Cakupan Wilayah

Pasal 4

Desa Lumbuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 6 (enam) *Banjar* Dinas dengan luas wilayah 365,205 (tiga ratus enam puluh lima koma dua ratus lima) hektar, yang terdiri atas :

- a. *Banjar* Dinas Lumbuan, luas 136,268 (seratus tiga puluh enam koma dua ratus enam puluh delapan) hektar;
- b. *Banjar* Dinas Kikian, luas 48,478 (empat puluh delapan koma empat ratus tujuh puluh delapan) hektar;
- c. *Banjar* Dinas Kebon, luas 41,969 (empat puluh satu koma sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar;

- d. *Banjar* Dinas Alisbintang luas 64,853 (enam puluh empat koma delapan ratus lima puluh tiga) hektar;
- e. *Banjar* Dinas Bungkuan, luas 32,128 (tiga puluh dua koma seratus dua puluh delapan) hektar; dan
- f. *Banjar* Dinas Cekeng, luas 41,509 (empat puluh satu koma lima ratus sembilan) hektar.

Bagian Keempat

Cakupan

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan penetapan dan penegasan batas Desa Lumbuan.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jumlah Penduduk

Pasal 6

Desa Lumbuan memiliki jumlah penduduk 3.659 jiwa (tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.163 (seribu seratus enam puluh tiga).

Bagian Keenam

Pusat Pemerintahan

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Desa Lumbuan berkedudukan di *Banjar* Dinas Lumbuan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 8

Sumber pendanaan Pembentukan Desa Persiapan Desa Lumbuan Menjadi Desa Lumbuan bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat *Perbekel* Lumbuan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya *Perbekel* Lumbuan definitif.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat *Perbekel* Lumbuan memfasilitasi pembentukan BPD dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI
BALI (... , ... / ...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUMBUAN
MENJADI DESA LUMBUAN

I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkan pengatur Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan landasan pembentukan desa antara lain prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Merujuk pada hal tersebut maka keinginan pemekaran desa yang diaspirasikan masyarakat perlu secara arif direspon dengan mempertimbangkan kondisi budaya, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui pertimbangan dan kajian yang akurat agar tidak terjadi permasalahan baru setelah desa dimekarkan. Desa Sulahan merupakan desa yang ada di Kecamatan Susut dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, sehingga masyarakat Desa Sulahan mengajukan usulan untuk melakukan pembentukan desa baru yaitu Desa Lumbuan.

Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan kuatnya aspirasi masyarakat, memperhatikan peluang terciptanya efisiensi dan efektivitas pelayanan, pemerataan pembangunan, pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta peluang terciptanya pusat pertumbuhan baru yang selaras dengan kemajuan ekonomi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Menjadi Desa Lumbuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR

...



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234

Telp/Faksimile. (0361) 228718

Laman : <http://bali.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkum.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa/28 Juli 2026

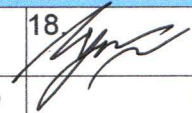
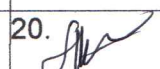
Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai.

Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

Acara : Rapat Pengharmonisasian:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
2. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	H. purwana wati	keby	Byg. Huk	1. PH
2.	Her Azubur	JPT	kumken	2.
3.	Gde Damang	JFT	Kemena/kum	3.
4.	Sang Ayu Pulu Sri Astiti	Analisis Kebijakan	Bagian Hukum	4. AA
5.	Ni Nengah Lestari	Kabid Penganggaran	BKPSDM	5.
6.	Ni Nyoman Varioni	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM	BKPSDM	6.
7.	Petrus Bagus Ardy Setiawan	penelaah Teknis Kebijakan	BKPSDM	7.
8.	I Wayan Sunanlara	Kabid Pemdas	DPMDPPKB	8.
9.	I Gusti Made Dwi A. P	perbelak Sulaka	Dis Sulaka	9.
10.	I Wayan Sulca	Pj. Desaparsipant	Dis peramparan Lumbuan	10.
11.	IB. Made Artaun Putra	PSM	DPMDPPKB	11.
12.	I Made Sunia Negara	Karubud PRB	BKPPAD	12.
13.	Komang Sabariawan	staf	Bagian HK	13.
14.	I Wayan Darmawan	staf	Bag HK	14.
15.	I Kout Subejo	Staf.	Bag. Hukun	15.
16.	Made Sumerta	staf	Bag. HK	16.
17.	Gede Darmawan	staf	Bag Hk	17.

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
18.	Est Ngr Agung Treana W.	Perancang	hemi/ hemden	18. 
19.	I Putu Surya Dharma	Analisis Teknik		19. 
20.	Petrus Wande Soharman	Perancang		20. 
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.
29.				29.
30.				30.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja 2


I Eka Agustina



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234

Telp/Faksimile. (0361) 228718

Laman: <http://bali.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkum.go.id

22 Juli 2026

Nomor : W.20.UM.01.01-4031
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Harmonisasi Ranperda
dan Ranperbup Bangli

Yth. Bupati Bangli
u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Nomor 188.3.2/44/Hk. dan 188.3.2/47/Hk. tanggal 21 Juli 2026 perihal Mohon Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Nomor 188.3.2/46/Hk. tanggal 21 Juli 2026 perihal Mohon Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim Fasilitasi Harmonisasi untuk melaksanakan rapat, pada:

Hari/Tanggal : Selasa/28 Juli 2026.
Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai.
Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
Acara : Rapat Pengharmonisasian:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
2. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Serta dimohonkan untuk dapat mengundang perangkat daerah terkait untuk hadir dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati

tersebut. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rapat harmonisasi dapat menghubungi Sdr. I Eka Agustina (081916286654).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Eem Nurmanah

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di-Jakarta.
2. Arsip.



ပိမိန္ဒြာနက္ခတ္တဗဟိန္ဒြာ
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
ရမန္တပရာဗိမာနာ
SEKRETARIAT DAERAH

ဗဟိန္ဒြာနက္ခတ္တဗဟိန္ဒြာနက္ခတ္တဗဟိန္ဒြာနက္ခတ္တဗဟိန္ဒြာ
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telepon/Faximile : (0366) 91032 BANGLI - 80613

Bangli, 21 Juli 2026

Nomor : 188.3.2/ 44 /Hk.
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Mohon Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali
di
Denpasar

Sesuai ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lumbuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, untuk harmonisasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli,

Drs. I DEWA BAGUS RIANA PUTRA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19671206 198903 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Bupati Bangli sebagai laporan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

